



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) C.Q. PT PERTAMINA PATRA
NIAGA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2027

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
 - b. bahwa Penugasan untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, penugasan PT Pertamina (Persero) akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 24.00 waktu setempat;

c. bahwa ...

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, perlu dilakukan penunjukan langsung Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 44/BA-SID/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, hasil Sidang Komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
6. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH MIGAS/IX/2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 842);
13. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 76);
14. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Nomor Registrasi Usaha Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 438);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 337/C00000/2022-S3 tanggal 12 September 2022 hal Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian JBT dan JBKP Tahun 2023-2027 melalui Penunjukan Langsung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) C.Q. PT PERTAMINA PATRA NIAGA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2027.

KESATU : ...

KEEMPAT : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi akan melakukan penyesuaian penugasan dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Badan Usaha penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib:

- a. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha pelaksana penugasan di seluruh titik serah Badan Usaha pelaksana penugasan sesuai kuota penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- b. menjamin penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dengan mengutamakan produksi kilang dalam negeri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) produksi dalam negeri secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi laporan tertulis pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : ...

- KEENAM : a. Dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib:
1. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai alokasi yang ditugaskan;
 2. menyampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tahun berikutnya paling lambat bulan November pada tahun sebelumnya;
 3. melaksanakan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) produksi dalam negeri secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. menyampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi laporan realisasi penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan melalui sistem informasi sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. menunjuk penyalur untuk mendistribusikan alokasi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan melaporkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 6. meminta persetujuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan penugasan dan kuota penyalur dalam rantai distribusi yang menjadi tanggung jawabnya dan penyesuaian dilakukan setiap triwulan;
 7. melaksanakan pemenuhan cadangan operasional untuk mencukupi ketersediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 sesuai

dengan ...

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyiapkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan pengawasan melalui verifikasi setiap bulan, triwulan, dan uji petik apabila diperlukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagai bahan pertimbangan pengendalian kuota volume;
 9. memberikan akses data online berupa data sistem teknologi informasi badan usaha pelaksana penugasan (*SAP Business Intelligence*) dan sistem lain yang disepakati bersama untuk realisasi penjualan dan data persediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka keperluan pengawasan;
 10. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasok atau ketidaklancaran distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya agar kembali ke keadaan normal (tersedianya pasokan dan kelancaran distribusi) serta melaporkan hasilnya kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 11. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur dalam rantai distribusi yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan sanksi kepada penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. menyiapkan, menerapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi terpadu secara bertahap dan berkesinambungan yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. mengupayakan penerapan teknologi penanda secara bertahap terhadap Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dalam rangka menjaga mutu dan reputasi Badan Usaha pelaksana penugasan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. melaksanakan standar mutu (spesifikasi) dan kuantitas (meter arus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

15. menyiapkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana pada angka 1 secara periodik setiap bulan, triwulan, dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

16. melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan pengawasan dan verifikasi atas pelaksanaan kewajiban Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara periodik setiap bulan, triwulan, dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : a. Dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Badan Usaha penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak:

1. mendapatkan ...

1. mendapatkan bantuan dan dukungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha pelaksana penugasan di seluruh titik serah Badan Usaha pelaksana penugasan sesuai kuota penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 2. mendapatkan bantuan dan dukungan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- b. Dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berhak:
1. mendapatkan dukungan dan bantuan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait mekanisme pembayaran kompensasi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara; dan
 2. mendapatkan dukungan dalam hal diperlukan tambahan kuota volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dalam rangka mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasok atau ketidaklancaran distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan agar kembali tersedianya pasokan dan kelancaran distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

- KEDELAPAN : Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023 pukul 00.00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 pukul 24.00 waktu setempat.
- KESEMBILAN : Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya berhak atas pembayaran kompensasi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain.
- KESEBELAS : Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan atau bencana alam lainnya, maka :
- a. Badan Usaha penerima penugasan c.q. Badan Usaha pelaksana penugasan wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan
 - c. dalam hal Badan Usaha penerima penugasan c.q. Badan Usaha pelaksana penugasan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Badan Usaha penerima penugasan c.q. Badan Usaha pelaksana penugasan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : ...

- KEDUABELAS : Dalam hal terjadi gangguan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada suatu wilayah yang tidak dapat diatasi oleh Badan Usaha penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat menugaskan Badan Usaha lain untuk membantu mengatasi gangguan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah tertentu.
- KETIGABELAS : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menetapkan dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS : Penugasan dapat ditinjau kembali apabila Badan Usaha penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melakukan pelanggaran terhadap Keputusan ini dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KELIMABELAS : Melaksanakan kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.
- KEENAMBELAS : Dalam hal adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Badan Usaha penerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara
7. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
8. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris BPH Migas,



Patuan Alfon S.